

# **Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan**

## **Di Kabupaten Manokwari**

**Alice Ance Bonggoibo**

Jurusan Pidana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Email : [aliceance@gmail.com](mailto:aliceance@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses diversi perkara pada anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dan kendala dalam proses Diversi pada anak pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan.

Penelitian ini adalah penelitian perpaduan atau penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yang memfokuskan pada Polres Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari dan Pengadilan Negeri Manokwari. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Proses diversi perkara pada anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada wilayah hukum Manokwari belum berjalan maksimal, masih ada beberapa kasus anak yang diproses hukum tanpa melakukan proses diversi. (2) Kendala dalam proses diversi pada anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada wilayah hukum Manokwari ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum masyarakat Manokwari.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Diversi, Tindak Pidana Pengeroyokan.

### **1. PENDAHULUAN**

Setiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap

korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena menekankan penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan

pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya<sup>1</sup>.

Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Keterbukaan informasi alokasi dana desa terhadap masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik, dalam proses pembuatan sebuah keputusan dalam alokasi dana yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, hanya saja hal ini tidak dipublikasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.

Salah satu tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana penggeroyokan, Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Manokwari, fenomena tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh anak 3 tahun terakhir ini sudah banyak terjadi bahkan sampai pada proses persidangan.

Meskipun proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan didalam setiap tingkatan, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat dilakukan proses diversi. Yang dapat dilakukan proses diversi hanyalah tindak pidana anak yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Deversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.2.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan, maka kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi, tanpa terkecuali pihak Pengadilan Negeri Manokwari. Diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Dengan adanya diversi, diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Keadilan yang hendak dicapai disini adalah keadilan yang bermartabat. Yaitu keadilan yang memanusiakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban. Hal ini sangatlah penting karena selama ini korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan. Meskipun demikian, diversi tidak dapat diterapkan kesemua tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosio empiris yang ditujukan untuk mengetahui dan meneliti Proses Diversi perkara pada anak pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dan Kendala dalam proses Diversi pada anak pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari dan Pengadilan Negeri Manokwari. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **(1) Proses Diversi Perkara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan.**

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>2</sup>

Permasalahan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya diutamakan adanya upaya diversi dan *restorative justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu upaya penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan di Pengadilan, dimana semua pihak yaitu orang tua, anak baik pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dengan adanya proses peradilan sangat tidak mungkin anak menjadi trauma dan memberikan pengalaman yang kurang baik bagi diri anak terutama dari segi psikologis.<sup>3</sup>

Adanya *restorative justice* melalui pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu mempertemukan pelaku atau orang tuanya dengan korban dan pelaku bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pertemuan antara pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang dilibatkan berusaha supaya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kasus tindak pidana yang mereka alami. Seringkali dalam pelaksanaannya tidak mencapai kesepakatan dikarenakan berbagai faktor

yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini umumnya terjadi kasus-kasus tindak pidana umum (penganiayaan, pencurian,dan lainnya) dan juga untuk kasus-kasus khusus seperti tindak pidana kesusilaan yang korbannya dirugikan secara fisik maupun psikis, materi dan non materi.

Secara aturan hukumnya, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib didampingi penasihat hukum selama proses persidangan, juga mempunyai andil peran yang besar dalam pemberlakuan diversi, ada sebagian penasihat hukum yang karena pentingnya job bagi dia bahkan dengan sengaja tidak menghendaki berhasilnya diversi agar jasa job/pekerjaan dia berjalan panjang karena ada nilai keuntungan disitu.

Diskresi<sup>4</sup> merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.<sup>5</sup> Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi.

---

<sup>4</sup> Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaian sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> *Ibid*

---

<sup>2</sup> *Ibid*. Hal. 2  
<sup>3</sup> *Ibid*, Hal.9

## **Alice Bonggoibo, Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Manokwari**

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada Kejaksaan Negeri Manokwari didapatkan informasi bahwa :

Jumlah persentase tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada wilayah Kejaksaan Negeri Manokwari sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kasus setiap Tahunnya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Peneliti menanyakan mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada wilayah Kejaksaan Negeri Manokwari, didapatkan informasi bahwa :

Tindak pidana yang dominan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur pada wilayah Kejaksaan Negeri Manokwari adalah tindak pidana pencurian dan pengeroyokan.<sup>7</sup>

Selanjutnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada wilayah Kejaksaan Negeri Manokwari, Peneliti mengkhususkan pada tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan. Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa jumlah tindak pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam 3 (tiga) Tahun terakhir sekitar 10 kasus dengan umur anak rata-rata 15 (lima belas) sampai.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan diversi adalah:

- 1) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) Tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi

pidana diatas 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

- 2) Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- 3) Hasil penelitian BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang diluar kendali anak maka urgenitas penerapan diversi semakin diperlukan.
- 4) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgenitas penerapan diversi semakin diperlukan.
- 5) Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- 6) Persetujuan korban/keluarga korban.
- 7) Kesediaan pelaku dan keluarganya.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

### **(2) Faktor Kendala Dalam Penerapan Asas Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bone.**

Sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub sistem hukum. Antar subsistem hukum yang satu

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara pada Kejaksaan Negeri Manokwari, Agustus 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara pada Kejaksaan Negeri Manokwari, Agustus 2019.

## **Alice Bonggoibo, Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Manokwari**

dengan subsistem hukum yang lain saling ketergantungan dan tidak tumpang tindih.

Teori sistem hukum oleh Lawrence W. Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

“Sistem hukum terdiri dari 3 komponen, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.”

Terdapat empat fakta yang menandai kondisi gagalnya proses hukum di Indonesia.

“Pertama, ketidakmandirian hukum. Kedua, integritas aparat penegak hukum yang burut. Ketiga, kondisi masyarakat yang rapuh. Keempat, pertumbuhan hukum yang mandek.”

Masalah pokok penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang menghambat penerapan diversi terkhusus di Kota Manokwari adalah sebagai berikut :

### **1. Substansi Hukum**

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penjabaran secara lebih kongkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa:

“Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.”

Seperti yang telah dipaparkan di atas, sebagian pertauran yang berkaitan dengan penanganan ABH sebenarnya sudah berupaya menempatkan diversi, walaupun belum secara komprehensif. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun dalam peraktiknya, unsur-unsur diversi itu tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang saling terkait satu sama lain sehingga menyulitkan upaya perlindungan hak anak.

Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH itu sendiri, yaitu UU PA juga belum memberikan alternatif mekanisme penerapan diversi yang jelas untuk bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Menurut Makmur (Hakim Anak Pengadilan Negeri Manokwari, wawancara tanggal 6 Agustus 2019) bahwa:

“Undang-Undang Pengadilan Anak sudah bagus, tetapi kelemahannya yaitu komposisinya yang menempatkan penjatuhan pidana lebih diatas daripada tindakan. Seharusnya penjatuhan tindakan lebih utama daripada penjatuhan pidana. Pidana penjara ditempatkan paling akhir.”

Berkaitan dengan peraturan yang belum jelas tersebut, menurut Andi

## **Alice Bonggoibo, Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Manokwari**

Armasari (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Manokwari, wawancara tanggal 10 Agustus 2019) bahwa:

“Kami terbentur aturan jika ingin menghentikan penuntutan. Jadi harus ada aturan yang jelas”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Iswahyu Widodo (Hakim Anak di Pengadilan Negeri Manokwari, wawancara tanggal 10 Agustus 2019) bahwa:

“Jika ada tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak kemudian tidak ingin diproses secara hukum, undang-undangnya harus dirubah”.

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna atau lengkap. Pasti saja ada kekurangan atau kelemahannya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada dua kelemahan pokok yang potensial terdapat dalam perundang-undangan. Pertama, dari segi perumusannya terkadang kurang lengkap, jelas dan kongkret. Kedua, dari aspek muatan materinya terkadang tidak relevan lagi dengan realitas sosial.

### **2. Struktur Hukum**

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa:

“Struktur hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksa, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain”.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan

tersebut berisi tentang hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan ideal,
2. Peranan yang seharusnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang ideal dan yang seharusnya berasal dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

Masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegak hukum, diskresi sangat penting karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu karena:

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena memusatkan perhatian pada segi prosesual;
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab.

Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang dan kebijakan-kebijakan dari institusi masing-masing.

Sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Namun sayangnya, aparat penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigm legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis *an sich* dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH.

Tidak semua aparat penegak hukum mempunyai paradigm legalistik, terbukti dengan banyaknya upaya damai yang dilakukan oleh Polres Manokwari unit Perlindungan Anak dan putusan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Manokwari yang lebih banyak melakukan sanksi tindakan daripada sanksi pidana.

### **3. Kultur Hukum/Partisipasi Masyarakat**

Dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasayarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.”

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Salah satu kendala terhambatnya penerapan diversi di Kota Manokwari adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (*retributif justice*). Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar yang dialami pihak korban. Paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversi. Hal ini diungkapkan oleh Wahyudi (Penyidik Pembantu PPA, wawancara tanggal 3 Juli 2019) bahwa:

“Ketika mereka didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses. Padahal

kami melakukan upaya damai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik harus hati-hati dalam proses mediasi karena pihak korban beranggapan bahwa kami memihak ke pelaku.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Andi Armasari (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Manokwari, wawancara tanggal 7 Agustus 2019), bahwa:

“Penilaian negatif dari masyarakat jika mereka didamaikan atau membuat tuntutan ringan untuk pelaku adalah ada pihak yang tidak bertanggung jawab menganggap kami dibayar oleh pelaku atau kami dianggap punya hubungan keluarga dengan pelaku.”

Menurut Iswahyu Widodo (Hakim Anak di Pengadilan Negeri Manokwari, wawancara tanggal 2 Agustus 2019) bahwa:

“Pada umumnya, kendala untuk mendamaikan mereka adalah korban sudah mengalami kejadian seperti itu berkali-kali walaupun yang melakukan kejahatan itu bukan anak dan bukan orang yang sama. Kalau kasus perkelahian, orang tua korban bersikeras tidak menerima anaknya menjadi korban penganiayaan”.

Di dalam peradilan restoratif, masyarakat terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja sebagai wujud kewajiban, reparative, membantu korban dan dukung pemenuhan kewajiban pelaku. Dalam praktik mediasi, peran masyarakat dalam hal ini diwakili oleh tokoh masyarakat sebagai mediator dan

sebagai wakil masyarakat yang mendandakan tidak ada dendam lagi dalam masyarakat. Masyarakat kini belum aktif dalam peran pelayanan untuk menyediakan kerja pelaku anak.

#### **4. KESIMPULAN**

Proses diversi perkara pada anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada wilayah hukum Manokwari belum berjalan maksimal, masih ada beberapa kasus anak yang diproses hukum tanpa melakukan proses diversi.

Kendala dalam proses diversi pada anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada wilayah hukum Manokwari ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum masyarakat Manokwari.

#### **SARAN**

Perlu adanya suatu penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Balai Pemasyarakatan serta kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan anak kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Perlu dilakukan persamaan persepsi mengenai pengawasan yang lebih ketat pelaksanaan diversi dalam setiap tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut diversi sehingga dalam proses diversi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## 5. REFERENSI

### Buku

- Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Buku Saku untuk Polisi. UNICEF. Jakarta. 2004.
- Arif Gosita dalam Syamsuddin Muchtar. *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana* (Disertasi). Manokwari. 2012.
- Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana (Disertasi)*, Manokwari, 2012.
- Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara Jakarta. 1990.
- Irwansyah. *Bahan Kuliah Program S2 Filsafat Hukum*. Fakultas Hukum UNHAS. Manokwari.
- Karen Leback. *Teori-Teori Keadilan*. Nusamedia. Bandung. 1986.
- Mahmul Siregar. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Medan. 2007.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama Bandung. 2008.
- Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000.
- Marlina. *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* dalam Mahmud Siregar dkk. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan. 2007.
- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009).
- Mulyana W. Kusumah. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV Rajawali. Jakarta. 1986.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk dalam Robert C. Trajanowics and Marry Morash. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF. Indonesia. 2003.
- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta. Bandung. 1996.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi (Selanjutnya disebut dengan Romli III)*. Mandar Maju. Jakarta. 1995.
- Satjipto Rahardjo. *Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif (Jurnal Mahkamah Konstitusi) Vol. 6*. Jakarta. 2009
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Deversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Sri Widoyanti. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Pradya Paramita. Jakarta. 1984.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1987.

**Alice Bonggoibo, Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Manokwari**

- Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Alumni. Bandung. 1982.
- Tatang M. Amirin. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Rajawali Cet. 1. Jakarta. 1986.
- The Liang Gie. *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*. Super. Yogyakarta. 1979.
- Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Bandar Maju, 2009)
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Editama. Bandung. 2006.
- W.A. Garungan. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Eresco. Bandung. 1996.
- Peraturan Perundang-Undangan:**  
 Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia, No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.  
 Keputusan Bersama 5 Departemen dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.